

KATA PENGANTAR



الله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين . أما بعد .

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya. Serta tidak lupa shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Problematika Mediasi dalam Perceraian Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)”, sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa memulai hingga mengakhiri proses pembuatan skripsi ini bukanlah hal seperti membalikkan telapak tangan. Ada banyak hambatan dan cobaan yang dilalui. Tidak menutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Hanya dengan kesabaran, ketekunan dan kerja keraslah yang menjadi penggerak penulis dalam menyelesaikan segala proses tersebut. Juga karena adanya berbagai bantuan baik berupa moril dan materil dari berbagai pihak yang telah membantu memudahkan langkah penulis.

Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta ibunda Hj. Marwati Abbas, S.Pd dan ayahanda A. Muh. Nur yang telah memberikan doa, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik berupa moril, maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, S.H., M.Hum., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Wakil Rektor I, Bapak Dr.Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. Wakil Rektor II, Bapak Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI dan Wakil Rektor III, Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag, yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone.
2. Dr. A. Sugirman S.H., M.H. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone beserta para stafnya, yang selalu mendidik dan membina sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).
3. Ibu Dra. Hasma, M.HI ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang telah memberikan nasehat-nasehat yang bijak serta segenap dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

4. Ibu Dra. Hasma, M.HI Pembimbing I dan Bapak Maadul Yaqien Makkarateng, M.H Pembimbing II yang selama ini telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si Kepala Perpustakaan IAIN Bone dan seluruh staf perpustakaan IAIN Bone yang telah banyak membantu penulis dalam pengadaan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, *A min.*

Watampone, 11 Februari 2022
10 Rajab 1443 H

A. Very Febrianty

NIM 01.15.1126

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1-11
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operasional	4
D. Tujuan dan Kegunaan	6
E. Orisinalitas Penelitian	7
F. Kerangka Pikir	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12-34
A. Tinjauan Umum tentang Mediasi	12
1. Pengertian Mediasi	12
2. Dasar Hukum Mediasi	13
3. Perbedaan Perma No. 2 Tahun 2003 dan Perma No. 1 Tahun 2008	16

4. Asas Umum dalam Mediasi	19
5. Proses Mediasi	20
6. Keuntungan dan Kelemahan Mediasi	27
7. Prinsi-prinsip Mediasi	29
8. Tujuan dan Manfaat Mediasi	30
B. Teori Efektifitas Hukum	31
BAB III METODE PENELITIAN	35-40
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Pendekatan Penelitian	36
D. Data dan Sumber Data	36
E. Instrumen Penelitian	38
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41-60
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Problematika Penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Terkait Mediasi Perceraian	47
C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Mengefektivitaskan Penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A terkait Mediasi Perceraian	53

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 61

B. Saran 62

DAFTAR RUJUKAN 63-65

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba	b	Be
	ta	t	Te
	a		es (dengan titik di atas)
	jim	j	Je
	a		ha (dengan titik di bawah)
	kha	kh	ka dan ha
	dal	d	De
	al		zet (dengan titik di atas)
	ra	r	Er
	zai	z	Zet
	sin	s	Es
	syin	sy	es dan ye
	ad		es (dengan titik di bawah)
	ad		de (dengan titik di bawah)
	a		te (dengan titik di bawah)
	a		zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘	apostrof terbalik
	gain	g	Ge
	fa	f	Ef
	qaf	q	qi
	kaf	K	ka
	lam	L	el
	mim	M	em
	nun	N	en
	wau	W	We

هـ	ha	H	Ha
	hamzah	'	Apostrof
	ya	Y	Ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fat ah	a	a
اِ	kasrah	i	i
اُ	ḍammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fat ah dan y '	ai	a dan i
اُو	fat ah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ... اَ ...	fat ahdan alif atau y		a dan garis di atas
إِ	kasrah dany	ī	i dan garis di atas
وِ	ḍammahdan wau	ū	u dan garis di atas

4. *T ' marb ah*

Transliterasi untuk *t ' marb ah* ada dua, yaitu: *t ' marb ah* yang hidup atau mendapat harakat *fat ah*, *kasrah*, dan *ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *t ' marb ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t ' marb ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t ' marb ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

: *rau ah al-a f l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-mad nah al-f ilah*

: *al- ikmah*

5. *Syaddah (Tasyd d)*

Syaddah atau *tasyd d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasyd d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

: *rabbān*

نَجَّيْنَا : *najjain*

: *al- aqq*

: *nu“ima*

: *‘aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*

(), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi . Contoh:

: ‘Al (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

: ‘Arab (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

: *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

: *al-falsafah*

: *al-bil du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

: *ta‘mur na*

: *al-nau‘*

: *syai‘un*

: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur' n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

F il l al-Qur' n

Al-Sunnah qabl al-tadw n

9. *Laf al-Jal lah* ()

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *d null h bill h*

Adapun *t ' marb ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laf al-jal lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum f ra matill h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa m Mu ammadun ill ras l

Inna awwala baitin wu i'a linn si lalla bi Bakkata mub rakan

Syahru Rama n al-la unzila f h al-Qur' n

Na r al-D n al- s

Ab Na r al-Far b

Al-Gaz l

Al-Munqi min al- al l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Ab (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Mu ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Mu ammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Mu ammad Ibnu)

Na r Ḥ mid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Na r Ḥ mid (bukan: Zaīd, Na r Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *sub nah wa ta' l*

saw. = *allall hu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-sal m*

H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../...: 4	= Q.S.Al-Baqarah/2: 4 atau Q.S. Āli ‘Imr n/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama Penyusun : A. Very Febriany
Nim : 01.15.1126
Judul Skripsi : Problematika Mediasi dalam Perceraian Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)

Skripsi ini membahas tentang problematika mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone pasca berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami problematika penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone terkait mediasi perceraian serta faktor pendukung dan penghambat terhadap mengefektivitaskan penerapan perma Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone terkait mediasi perceraian. Masalah ini dianalisis dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis hukum dan dibahas dengan menggunakan metode analisis deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara realita yang terjadi di lapangan dengan pernyataan pihak Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone. Pihak Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone dalam menjalankan proses mediasi sudah sesuai dengan Perma tersebut. Tetapi dalam hal ini Perma terhadap penerapannya haruslah ditunjang dengan inovasi serta cara jitu dalam penerapannya agar realitas-realitas yang terjadi dapat diakomodir dengan berpacu pada Perma tersebut dan kemudian didukung dengan usaha serta inovasi dari Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone dalam meminimalisir tingginya tingkat perceraian di Kab. Bone. Karena dengan tingginya tingkat perceraian di Kab. Bone dapat diindikasikan bahwa proses mediasi tidak berpengaruh besar pada penanggulangan perceraian di Kab. Bone. Padahal dengan adanya Perma No. 1 Tahun 2008 dan dengan diperkuat dengan Perma No. 1 Tahun 2016 menjadi harapan besar pada lingkup peradilan di Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan jalur perdamaian antara kedua belah pihak.

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam mengefektivitaskan penerapan proses mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone, di antaranya: a. Mediator boleh dari kalangan non hakim; b. Kedua belah pihak dapat menentukan mediatornya; c. Kedua belah pihak aktif mengikuti proses mediasi. Selain faktor pendukung, adapula beberapa hal yang mejadi penghambat jalannya mediasi, yaitu: a. Ketidakhadiran salah satu pihak yang

berperkara; b. Terbatasnya waktu yang digunakan mediator; c. Tingkat kesulitan atau kerumitan permasalahan kedua belah pihak, dan d. Kurangnya kedadaran masyarakat.